



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Tlp, 0811 409 1322, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, Email : [info.dpmpmspombana@gmail.com](mailto:info.dpmpmspombana@gmail.com)

**SURAT IZIN TEMPAT USAHA / IZIN GANGGUAN**  
**NOMOR : 503.2/0242/DPMPMPTSP/07/2019**

- Dasar** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
  - Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
  - Memperhatikan :
    - Surat permohonan dari Saudara/I : **IRWAN, S.H**, pada Tanggal **15 Juli 2019**, Perihal : Permohonan Izin Gangguan, yang berlokasi di **Desa Tanah Poleang, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana**.
    - Hasil Pemeriksaan Berkas Permohonan Tanggal **15 Juli 2019**, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.

**M E N G I Z I N K A N**

- Kepada** : Nama : **IRWAN, S.H**  
Alamat : Desa Tanah Poleang, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana
- Untuk** : Pendaftaran Izin Gangguan dengan data perusahaan sebagai berikut :
- Nama Perusahaan : **UD. NISA**
  - Alamat Perusahaan : Desa Tanah Poleang, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana
  - N P W P D : 4-01363-54-08-002
  - Luas Tempat Usaha : 200 M<sup>2</sup>
  - Bidang Usaha : Perdagangan Eceran
  - Kegiatan Usaha : Jual Beli Beras
  - Bentuk Perusahaan : Perorangan (PO)
  - Peruntukan : Tempat Usaha

Surat Izin Gangguan ini diterbitkan dengan ketentuan :

- Pertama** : Surat Izin Gangguan ini berlaku sampai dengan tanggal **15 Juli 2021**.
- Kedua** : Pendaftaran Ulang/Heregistrasi Surat Izin Gangguan ini, yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tanggal **15 April 2021**.



**GRATIS**



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd**  
Pembina, Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso Tlp. 0811 409 1322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah KodePos 93771  
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, Email : [info.dpmpstspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstspbombana@gmail.com)

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI DAN DIINDAHKAN :**

1. Menyimpan (menggantungkan Surat Izin ini pada dinding ruangan perusahaan guna sewaktu-waktu dapat ditunjukkan pada petugas).
2. Memasang papan nama perusahaan untuk dapat dilihat oleh umum.
3. Mentaati semua petunjuk/peraturan yang berlaku sehubungan dengan bidang usahanya.
4. Bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan dalam perusahaan.
5. Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran dalam perusahaan serta mengawasi dan mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan kebakaran.
6. Mempersiapkan tempat pembuangan sampah serta memelihara lingkungan hidup di dalam dan di sekitar perusahaan.
7. Apabila sewaktu waktu Pemerintah menganggap perlu karena tempat dimaksud menyangkut kepentingan umum, pembangunan, penataan kota dan atau karena tidak layak untuk tempat usaha, maka Surat Izin ini dianggap batal sebelum masa berakhirnya.
8. Melaporkan kepada Bupati/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana jika memindahkan, menambah luas, mengubah sifat/bidang, mengganti pimpinan atau jika menutup perusahaan.
9. Dilarang mengalihkan Surat Izin ini kepada seseorang/ badan hukum lainnya.
10. Apabila salah satu kewajiban yang ditentukan dalam Surat Izin ini tidak diindahkan oleh pemegangnya, maka Surat izin ini dianggap batal.

**KARTU PENGAWASAN**

**NOMOR : 503.2/0242/DPMPSTSP/07/2019**

NAMA PERUSAHAAN : **UD. NISA**  
ALAMAT PERUSAHAAN : Desa Tanah Poleang, Kec. Poleang Utara,  
Kab. Bombana

<b>Tahun</b>	<b>Tanggal, Bulan dan Tahun Pengawasan</b>	<b>Tanda Tangan dan Cap/Stempel</b>
<b>I</b>		
<b>II</b>		